

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA MASA PANDEMI DI DESA SELOTO KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Ardiyansyah¹, Sapina Atalia^{2*}, Muslim³, Edrial⁴,

¹²³⁴Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi: sapipnaatalaia4@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 30 Mei 2023</i> <i>Revised: 11 June 2023</i> <i>Published: 30 June 2023</i>	Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada masa pandemi dalam meningkatkan pembangunan desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Proses Pengelolaan Alokasi Pembangunan Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa di Desa Seloto kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sudah digunakan sesuai dengan anggaran dana desa pada tahun tersebut. Jika dana desa sudah direalisasikan sesuai dengan anggaran maka dana desa sudah termasuk ke dalam tingkat capaian. Sedangkan jika ada dana desa yang tidak terealisasikan anggarannya maka dana tersebut termasuk ke dalam dana yang tidak sesuai dengan tingkat capaian, sehingga dana desa tersebut harus dikembalikan ke Bank.
Keywords <i>Pengelolaan;</i> <i>Alokasi Dana Desa;</i> <i>Pandemi;</i>	

PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan ruang lingkup kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sebuah pedesaan tentunya memiliki keanekaragaman baik dari segi bahasa, budaya dan adat istiadat. Adanya keanekaragaman tersebut berjalan sesuai dengan kehidupan masyarakat dipedesaan. Pemerintahan desa berdasarkan UU.No.6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan ADD di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada tahun 2007 Desa Seloto membentuk pemerintahan Desa sendiri karena pemerintahan menganggap bahwa Desa Seloto sudah patut untuk membentuk pemerintahan sendiri baik dilihat dari segi jumlah penduduk, sumber daya alam (SDA), Maupun sumber daya manusia (SDM). Desa Seloto merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan.

Sebelum pandemi Alokasi Dana Desa Seloto (ADD) digunakan untuk operasional perkantoran untuk membayar jasa staf badan pengurus desa (BPD) dan pelaksana kegiatan yang ada di desa. Alokasi dana di Desa Seloto juga digunakan untuk operasional kegiatan yang ada di desa dan pendapatan asli desa (PAD) bisa digunakan untuk apa saja. Penyaluran Alokasi dana di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat biasanya digunakan untuk pembangunan.

Tetapi pada tahun 2019 saat pandemic COVID-19 meningkat dana desa diperuntukan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan penanganan COVID-19 serta untuk membantu masyarakat dalam pertanian. Permasalahan yang terjadi saat ini di Desa Seloto yakni tentang Dana Desa berdasarkan penyaluran Dana misalnya seperti BLT Covid, Dana untuk para Lansia, penyaluran dana untuk janda karni menurut masyarakat setempat dana yang dikeluarkan oleh pihak desa yakni tidak di salurkan dengan sangat rata, bahkan ada yang berpikir bahwa dana yang disalurkan hanya untuk masyarakat yang dekat dengan kepala desa saja atau yang ada hubungan darahnya dengan staff yang ada di kantor desa tersebut. Jelas sudah diterangkan bahwa nama yang keluar untuk segala bantuan dari pihak desa sudah di saring dan dipilih dengan sangat teliti.

Penyaluran alokasi dana tentunya di atur sendiri oleh aparatur desa. Kepala Desa memiliki peran penting dalam pengoptimalan anggaran penyaluran alokasi dana di desa Seloto kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Perlu kita ketahui menjalankan kewajiban sebagai pemimpin merupakan tanggung jawab yang berat bagi kepala desa. Melihat dari satu

tahun kebelakang adanya berita miring tentang beberapa kepala desa yang ada di kabupaten Sumbawa barat dinilai buruk oleh masyarakat tentang penggunaan dana desa, akan tetapi hal sebenarnya kepala desa yang baru menemrima jabatan, gugup ketika dihadapkan dengan dana desa yang sangat banyak nominalnya, sehingga mereka bingung akan mengalokasikan dana kemana saja. Sehingga dana tersebut tidak merata atau dana yang dikeluarkan tidak sesuai anggaran. Berdasarkan latar belakang diatas, judul skripsi ini yaitu : “Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian dengan berdasarkan informasi yang berupa kata-kata dari responden yang kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi yang bermakna dan memiliki arti (Chalia, 2015). Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini berisikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dimana dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi atau mengambil lokus di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun fokus penelitian ini yakni pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada masa pandemi dan juga Hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada masa pandemi. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan ; Kepala Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Sekretaris Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Bendahara Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dan BPD Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi serta data yang valid dan akurat berkaitan dengan objek penelitian. Analisa Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pemeriksaan keabsahan data untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 sebagai aturan pelaksanaan, kebijakan yang di ambil pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendistribusikan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan azas merata dan adil. Azas merata ditempu dengan pengalokasian bagian ADD sama besarnya untuk setiap desa selanjutnya di sebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). Sedangkan Azas adil di tempuh dengan mengalokasikan bagian ADD secara

proposional berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah unit komunikasi (jumlah rukun tetangga), jarak keterjangkauan dari Ibukota/Kabupaten dan luas wilayah.

Pelaksanaan azas merata yang selanjutnya disebut Alokasi dana Desa minimum ditentukan sebesar 60% dari jumlah Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) dialokasikan sebesar 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa keseluruhan. Dengan adanya Alokasi Dana Desa yang menggunakan azas merata dan adil di harapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai rencana yang di tetapkan dalam Musrembangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan perundang undang yang berlaku. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu di dalam pengelolaan APBDesa, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDesa yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance* ;

1) Partisipatif

Pengelolaan alokasi dana desa, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan sampai dengan evaluasi harus dilibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelolah Alokasi Dana Desa tidak hanya melibatkan para elite desa saja (Pemerintah Desa, DPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

2) Transparansi

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka selain itu di upayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang di perolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

3) Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaanya, sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan diberbagai pihak terutama masyarakat desa.

4) Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Di samping itu pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga memanfaatkan prinsip dimaksud sebagai media proses pembelajaran masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pembangunan yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bentuk kebijakan daerah. Kebijakan daerah harus memiliki kepastian hukum dan memiliki perangkat yang memperlancar proses pelaksanaan di lapangan. Hal ini diungkapkan oleh Zulkaiman, Staf Bidang Pmdes, BPM sebagai berikut :

“Terlepas dari kelebihan dan kelemahan mekanisme penyusunan ADD di kabupaten Sumbawa Barat, tetep melalui mekanisme pembahasan APBD di DPRD. Secara politik, aspirasi masyarakat telah tersalurkan melalui lembaga DPRD tersebut. Dari penetapan oleh DPRD, maka ADD KSB menjadi Sah dan memiliki kepastian hukum ang jelas dan pasti”. Menurut Darmansyah, sekretaris desa seloto mengungkapkan tentang pelaksanaan ADD sebagai berikut: “Bentuk kebijakan ADD yang dapat di katakan sebagai ADD yang Akuntabel dan dapat di laksanakan

dengan baik adalah, ketika suatu kebijakan memicu sebagai pihak untuk terliba. Artinya isu otonomi desa, kemandirian, dan demokratisasi desa harus dikawal oleh banyak pihak, karna ADD bagi Kabupaten Sumbawa Barat adalah hal baru, maka perlu dibuat rantai organisasi yang mengawal pengelolaan ADD hingga desa maupun untuk mengelolah dana ADD sesuai dengan kepentingan desa. Dalam hal ini hendaknya dalam suatu elemen pendamping dari Universitas atau konsultan bagi peemerintahan desa.”

Berdasarkan hasil penelitian ukuran dan tujuan kebijakan di atas, maka pelaksanaan ADD telah sesuai dengan kebijakan Bupati mengenai ADD. Namun demikian tidak semua kebijakan ADD telah di jabarkan dalam bentuk program oleh Desa Seloto Kecamatan Taliwang, kerena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas yang ada di Desa Seloto.

Adapun proses Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 sampai 2022 di Desa Seloto yaitu melalui proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) yang mana di dalam proses penyusunan RAPBDes tersebut pemerintah desa melibatkan elemen masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari penyusunan RAPBDes tersebut pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian bermusyawarah untuk mendapatkan RAPBDes tersebut menjadi Peraturan Desa (Perdes) dan selanjutnya di lakukan penyusunan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang mana proses tersebut mengacu kepada juklak juklik yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kecamatan.

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Seloto masih terdapat kendala. Hal tersebut bisa diketahui melalui berbagai fanomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian. Dalam rangka meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan Perbup Nomor 40 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa (ADD), agar pemerintah desa benar-benar mencerminkan hasil musyawarah dan mufakat antara Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka diperlukan pengaturan meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan, bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal- hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukukan peneliti dengan para informan di atas dapat di ketahui bahwa Lembaga- Lembaga desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dikarenakan tidak terlalu banyak di libatkan dalam proses perencanaan penggunaan (ADD) tampak melalui proses prencanaan sebagai pedoman yang ada, tidak pernah di libatkan dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga tidak pernah di libatkan dalam evaluasi pelaksanaanAlokasi Dana Desa (ADD). Namun ada peningkatan dalam penyelenggraan pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pengelolaan ADD tiap tahunnya berbeda hal ini di karenakan jumlah ADD di tentukan berdasarkan Persentase kejangkauan desa, Persentase jumlah penduduk, Persentase jumlah wilayah desa dan juga Persentase jumlah unit komunitas di Desa tersebut. Adapun Proses

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seloto yakni ; *Pertama*, penyusunan Rencana Kegiatan, dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (Jalaluddin Patawari): “Bagi Desa Seloto, penyusunan rencana kegiatan ADD telah berjalan dengan baik terbukti dari susunannya RAPB Desa, ini dikernakan RAPBDes menjadi syarat pencairan ADD”. Pernyataan juga senada disampaikan oleh staf kaur keuangan Desa Seloto (Putri Setia Wati) yang menyatakan : “Di Desa Seloto kami RAPBDesa sudah tersusun dengan melibatkan BPD”. Pola pelaksanaan ADD di lakukan dengan metode; a). Permohonan pencairan dana ADD ditingkat desa dilakukan berdasarkan usulan permohonan pencairan dari pemohon kepala penanggung jawab anggaran dalam hala ini kepala desa telah melalui proses permohonan pencairan dari bendahara. b) Untuk pencairan bantuan kepala lembaga desa maupun bantuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarat desa yang bersifat non fisik, lembaga/kelompok tersebut mengajukan permohonan pencairan kepala desa sebesar alokasi dana yang telah ditetapkan dalam RPD di lengkapi dengan rincian pengguna dana; c) Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara Swakelola baik infrastruktur maupun non infrastruktur; d) Untuk kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa disertai RAB, gambar penampang dan kegiatan; e) Setelah pengajuan pencairan dan tersebut pada hurup (d) disetujui Kepala Desa, Bendahara Desa mencairkan dana dan mensertakan Kepala LPMN berdasarkan Berita Acara Pencerahan; f) Untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat fisik Kepala Desa menerbitkan surat perintah; g) Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Kerja (SPK) kepda LPMD untuk setiap 1 (Satu) kegiatan fisik; Buku Pembantu per kegiatan di sertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya; h) Penyerahan dana ADD kepada masing-masing pengelolaan (BPD,LPMD,PKK dan sebagainya)penyerahannya di lampiri dengan berita acara penyerahan dana; i) Dana ADD yang tidak dapat di realisasikan dan di pertanggungjawabkan sampai dengan akhirnya tahun anggaran merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan menjadi penerimaan pembayaran APBDes tahun berikutnya; j) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) harus di sertai Berita Acara Musyawarah BPD dan Pemerintahan Desa. Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), para informan memberikan pernyataan yang senada bahwa semua kegiatan Alokasi Dana Desa tidak di selsaikan semuanya. Han ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Seloto Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut: “Menurut pengamatan kami semua kegiatan ADD telah berjalan dan di selsaikan dengan baik meski seringkali terlambat”.

Faktor-Faktor Penghambat Proses Alokasi Dana Desa (ADD) Di Era Pandemi di Desa Seloto

Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun Faktor-faktor Penghambat Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seloto adalah :

Kurangnya komunikasi dan koordinasi kepala desa dengan pamong desa dan masyarakat. Komunikasi merupakan proses terjadinya intraksi penyampaian pesan melalui medikator. Pengaru faktor komunikasi terhadap pengelolaan adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat di pahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan di lihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa.

Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam hal sumber daya pendukung kebijakn Alokasi Dana Desa (ADD), para informan mempunyai tanggapan yang beragam namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya.

Sikap pelaksanaan Dalam hal ini sikap pelaksanaan para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksanaan yang mendukung pelaksanaan ADD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksanaan ini di sampaikan oleh informan. Berdasarkan hasil wawancara dilakukan penelitian dengan para informan di atas dapat di simpulkan bahwa koordinasi tidak di lakukan dengan baik di antara para pelaksana ADD dengan masyarakat. Dari hasil penelitian dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun secara administratif masih kurang optimal dan tidak semua kebijakan ADD di jabarkan dalam bentuk program oleh Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa. Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan itu kurangnya ketetapan sasaran apalagi dibandingkan dengan rancana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga kegiatan melebihi rencana yang ada.

Kurangnya partisipasi masyarakat, Kurangnya komunikasi kepala desa dengan pamong di tingkat desa menyebabkan proses pendataan dan perencanaan yang salah. Pendataan dan keinginan yang salah akan berakibat fatal karna sangat menentukan kebutuhan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pembangunan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun secara administratif masih kurang optimal dan tidak semua kebijakan ADD di jabarkan dalam bentuk program oleh Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa. Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan itu kurangnya ketetapan sasaran apalagi dibandingkan dengan rancana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga kegiatan melebihi rencana yang ada. Dari hasil

interview, peneliti dapat menjabarkan bahwa alokasi dana desa di Desa Seloto kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat pengalokasian dana desa sebelum pandemi di anggarkan untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya fisik. Seperti: rehab drainase, pemasangan talud, rehab gedung serbaguna, pavin blok gang, normalisasi sungai, gorong-gorong sawah, dan tanggul pengaman sungai. Untuk pengalokasian dana desa di era pandemic dianggarkan untuk masyarakat, seperti: pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, kegiatan ketahanan pangan, dan kegiatan Covid-19

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dimana dalam Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif dalam kegiatan partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Adapun Faktor-faktor penghambat proses Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yaitu : Kurangnya komunikasi dan koordinasi kepala desa dengan pamong desa dan masyarakat, Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa, Sikap pelaksanaan, dan Kurangnya partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anditama Samudra Wibawa, (1994), *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis Data*. Jakarta: Intermedia
- Arikunto, Suharsimi. (1993) *Manajemen* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Binantaro, R.Dr (1983). *Instruksi Desa dan Kota*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Daves Nick, Brian, Anne Both, Kenneth Dovey, Roy Kelly, (1989), *Keuangan dan Pemerintahan Daerah di Indonesia* (penerjemah, Masri Maris) penerbit UI Jakarta.
- Budiarjo, Miriam,(1983). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Islam, Irfan.(1984). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn,William,(1984). *Analisa Publik*,Yogyakarta: PT.Haninidita
- Offset May Rudy, (1992), *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: PT.Rafika